

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTASI DALAM INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA

Asharin Sindy Safirah

asharinss@unej.ac.id

Universitas Jember

Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma

199308212022032018@mail.unej.ac.id

Universitas Jember

Pradipta Noor Adiningsih

pradiptanoor@gmail.com

Universitas Jember

ABSTRAK

Industri pariwisata merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keindahan alam yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata bagi warga domestik maupun mancanegara untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, mulai dari meningkatkan pendapatan, lapangan kerja, investasi, dan ekspor. Industri pariwisata ini juga membutuhkan adanya investasi untuk membantu pertumbuhan industri, khususnya dalam pembangunan dan penataan daya tarik wisata dimana hal ini akan berdampak pada perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan bahwa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Artinya, tidak hanya mensejahterakan masyarakat akan tetapi juga para investor. Namun, regulasi terkait investasi khususnya di bidang industri pariwisata masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Aspek hukum, khususnya hukum perlindungan investor merupakan hal yang penting dan esensial dalam upaya menarik dan meningkatkan jumlah investasi, khususnya di sektor pariwisata sehingga perlu dikaji lebih dalam lagi dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini nantinya untuk menemukan bahwa kegiatan investasi di bidang industri pariwisata tidak hanya harus memenuhi Undang-Undang Penanaman Modal, akan tetapi juga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Selain itu, peraturan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) harus dipatuhi saat melaksanakan operasi investasi di industri pariwisata.

Kata Kunci: Investasi, Pariwisata, Perekonomian.

ABSTRACT

The tourism industry is an important sector in Indonesia's economic growth. Indonesia's natural beauty can be utilized as a tourism destination for domestic and foreign residents to improve the Indonesian economy, starting from increasing income, employment, investment, and exports. The tourism industry also requires investment to help the growth of the industry, especially in the development and arrangement of tourist attractions where this will have an impact on the national economy and social welfare. Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has determined that the national economy and social welfare are to realize general welfare. This means that not only the welfare of the community but also investors. However, investment-related arrangements, especially in the tourism industry, still cause legal uncertainty. Legal



aspects, especially investor protection law, are important and essential in efforts to attract and increase the amount of investment, especially in the tourism sector so that it needs to be studied more deeply in this study. The type of research used in this research is normative research using a statutory approach and conceptual approach. The result of this research will be to find that investment activities in the tourism industry not only fulfill the Investment Law, but also Article 5 of Law Number 10 Year 2009 on Tourism. In addition, the General Agreement on Trade in Services (GATS) regulations must be complied with when carrying out investment operations in the tourism industry.

Keywords: *Investment, Tourism, Economy.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang sedang dalam pembangunan. Pembangunan memerlukan pengeluaran finansial yang besar. Secara umum, suatu tindakan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau suatu badan hukum dalam upaya meningkatkan dan/ atau mempertahankan nilai modal, baik berupa uang, mesin, aset lainnya, mobilitas, hak kekayaan intelektual, atau keterampilan, dapat disebut sebagai investasi. Seseorang atau organisasi hukum yang mempunyai sumber keuangan untuk melakukan penanaman modal atau penanaman modal disebut sebagai investor. Investasi secara teknis diartikan sebagai suatu kegiatan atau penanaman modal.

Meskipun istilah "investasi" lebih sering digunakan dalam bahasa hukum, istilah ini lebih umum digunakan di sektor bisnis. Baik dalam kegiatan usaha sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan, ungkapan investasi dan penanaman modal banyak digunakan. Kegiatan investasi telah dilakukan sejak awal peradaban manusia, dan tidak ada yang baru mengenai hal itu. Hanya saja pada masa itu, sebagian besar individu melakukan investasi langsung, seperti membeli ternak, membeli lahan pertanian, menambang, mendirikan perkebunan, dan lain-lain.¹

Industri pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan, lapangan kerja, investasi, dan ekspor. pariwisata merupakan komponen kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Tentu saja, hal ini juga memberikan keuntungan bagi bidang-bidang lain selain perekonomian, seperti melindungi kekayaan budaya dan menyediakan infrastruktur dan fasilitas bagi masyarakat setempat. kontribusi sektor ini terhadap ekspansi ekonomi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Faktanya, salah satu bisnis yang paling potensial jika dilihat dari pertumbuhan industri pariwisata global adalah pariwisata. Pertumbuhan statistik jumlah pengunjung dan pendapatan pengunjung asing, khususnya di Indonesia, menunjukkan bahwa pariwisata merupakan sektor terbesar di dunia. Sejak tahun 2018, pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap industri pariwisata.

Pemerintah menggunakan pariwisata sebagai representasi strategi mereka untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini masuk akal mengingat betapa besarnya pariwisata telah membantu pertumbuhan Indonesia, khususnya sebagai sumber kekayaan daerah dan nasional. Selain menjadi penggerak perekonomian,

¹ Maulana Refnaldy, Eduardus Bayo Sili & Lalu Muhammad Hayyanul Haq, "Penguatan Pelindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Pengembangan Investasi

Pada Bidang Pariwisata Di Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Batulayar)" (2022) Jurnal Ilmiah: Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora.



pariwisata dapat menurunkan angka pengangguran. Industri pariwisata juga kemungkinan besar akan mengalami peningkatan pendapatan dari keuntungan devisa dalam perekonomian negara.¹ Investasi diperlukan karena pengembangan pariwisata melibatkan sejumlah besar modal dan uang, yang harus berasal dari sektor publik dan komersial, komunitas lokal, dan sumber internasional. Padahal idealnya jika dana tersebut dilihat dari sudut pandang negara, maka kebutuhan finansial tersebut harus dipenuhi seluruhnya oleh kapasitas modal dalam negeri atau investor dalam negeri saja. Hal ini sesuai dengan arahan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang secara tidak langsung menyatakan bahwa sektor swasta merupakan pilar penting dalam pencapaian pembangunan nasional.²

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal), istilah “penanaman modal” merujuk pada segala jenis kegiatan penanaman modal, termasuk yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan usaha pada bidang penanaman modal. Indonesia Tanah. Investasi pada industri pariwisata merupakan belanja modal yang dilakukan untuk membantu pertumbuhan industri, khususnya dalam pembangunan dan penataan daya tarik wisata. Sesuai dengan pertumbuhan dan kontribusi industri pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, dan pembangunan daerah, serta dalam menyerap investasi, lapangan kerja dan mengembangkan

usaha di berbagai wilayah Indonesia, maka peran sektor pariwisata nasional semakin besar dan lebih signifikan.³

Mengalami dinamika tarik ulur di berbagai sektor ekonomi terkait pariwisata lainnya, seperti restoran, transportasi, industri kreatif, hotel, dan sebagainya. Dampak berganda pariwisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, mendorong pengembangan pariwisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan prospek lapangan kerja. Meskipun secara teoritis Indonesia merupakan lokasi investasi yang prospektif, namun pada kenyataannya banyak permasalahan yang menimbulkan ambiguitas hukum. Kepastian hukum mengacu pada adanya peraturan dari negara penerima penanaman modal yang berlaku bagi penanam modal dan memberikan perlindungan hukum terhadap uang yang ditanam, penanam modal, dan usaha perekonomian penanam modal.⁴

Mengingat dari rangkuman di atas terlihat jelas bahwa pertimbangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan investor, merupakan hal yang penting dan esensial dalam upaya menarik dan meningkatkan jumlah investasi, khususnya di sektor pariwisata, maka peneliti akan mengkaji pertimbangan tersebut secara lebih rinci dalam penelitian ini mengenai jaminan investasi di industri pariwisata dan perlindungan hukum bagi investor di dunia industri tersebut.⁵

² *Ibid.*

³ Alfiah Mudrikah et al, “KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP GDP INDONESIA TAHUN 2004 - 2009” (2014).

⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2017).

⁵ Sumerti Asih, Nyoman Sri Ratnawati & I Wayan Wirawan, “Kebijakan Investasi Asing dalam Pengembangan Pariwisata yang Berbasis Desa Adat di Provinsi Ba” (2021) 1:2 ” Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata.



METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan penulisan ini termasuk dalam kategori/ jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Perlunya penelitian hukum normatif ini adalah beranjak dari belum adanya norma hukum berkaitan permasalahan penelitian. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengolahan datanya dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

PEMBAHASAN

Aspek Hukum Investasi di Sektor Pariwisata Indonesia

Fungsi modal dalam pertumbuhan ekonomi sangatlah penting. Peningkatan akumulasi modal (investasi), khususnya pada sektor riil atau industri yang menghasilkan barang dan jasa, merupakan komponen penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi suatu bangsa atau daerah. Kata investasi merupakan terjemahan dari kata investasi dari bahasa Inggris. Menurut Henry Campbell Black, investasi adalah pembelian yang dilakukan untuk memperoleh barang atau aset lainnya.⁶ Penempatan modal atau pengeluaran uang dengan cara yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan atau keuntungan dari pelaksanaannya selanjutnya diartikan sebagai penanaman modal.

Ketidakpastian hukum seringkali menjadi hambatan bagi investasi baru. Salah satu

permasalahan yang berkontribusi terhadap lingkungan investasi yang tidak menguntungkan adalah ambiguitas hukum. Lingkungan yang kondusif tentu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan investasi Indonesia. Kepastian hukum mengacu pada tersedianya peraturan dari negara penerima investasi yang berlaku bagi investor, memberikan investasi keuangan, hak-hak investor, dan operasional bisnis investor dengan perlindungan hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang berhubungan dengan investasi dan pariwisata, akan memberikan tingkat kepastian hukum yang cukup besar.

Peningkatan output nasional (PDB) dan pertumbuhan lapangan kerja akan didorong oleh peningkatan investasi di industri pariwisata dan proses pemberian nilai tambah, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat akumulasi modal akan mempengaruhi seberapa cepat atau lambatnya perekonomian suatu negara atau wilayah akan berkembang. Penerapan spesialisasi akan meluas seiring dengan pertumbuhan modal, yang akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan investasi.⁷ Namun penting untuk diingat bahwa ada banyak aspek berbeda dan rumit yang mempengaruhi iklim investasi suatu negara atau wilayah dan menentukan seberapa menariknya iklim tersebut bagi investor. Selain memfasilitasi proses perizinan yang lebih cepat, sederhana, mudah diakses, dan aman, hal ini juga mendorong faktor non-ekonomi seperti stabilitas dan keamanan regional untuk menarik investor. Selain membuat perizinan menjadi lebih cepat, sederhana, mudah diakses, dan aman, hal ini juga

⁶ Henry Campbell Black, "Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern" (1979) St Paul Minn: West Publishing Co.

⁷ Laurensius Arliman S, "Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat" (2018) 20:2 JKanun 273–294.

menumbuhkan stabilitas dan keamanan kawasan sebagai elemen non-ekonomi sehingga mendorong investor untuk melakukan investasi.

Secara umum, investasi dalam industri pariwisata mencakup operasi yang ditujukan untuk menawarkan layanan wisata, menawarkan atau memanfaatkan lokasi wisata, dan perusahaan lainnya. Undang-undang Penanaman Modal Indonesia mengatur kerangka hukum untuk penanaman modal. Aturan-aturan yang menjadi landasan hukum bagi setiap kegiatan penanaman modal ditetapkan dengan disahkannya Undang-undang Penanaman Modal. UU Penanaman Modal bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip yang bertahan dan tumbuh menjadi tatanan sosial.

Penyelenggaraan kegiatan penanaman modal di bidang pariwisata juga harus dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip pedoman yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mengatur bahwa pariwisata didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:⁸

- a) Menjunjung tinggi hak asasi manusia,
- b) Keanekaragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c) Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d) Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e) Pemberdayaan masyarakat lokal;
- f) serta menjunjung tinggi norma dan nilai agama yang mewujudkan konsep hidup seimbang antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa; dan

⁸ Ihza Rahmad Mahendra Mahendra, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Sektor Pariwisata" (2023) *Jurnal Ilmiah: Palangka Law Review*.

- g) Manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan hidup.

Proses perizinan merupakan komponen terpenting dalam sistem hukum penanaman modal karena alokasi dan eksplorasi, dua faktor yang mungkin berinteraksi dengan kedaulatan ekonomi, politik, dan sosial, merupakan bagian dari pelaksanaan penanaman modal, maka perizinan dipandang lebih baik. Alat perizinan ini dimaksudkan untuk melindungi investasi tersebut agar tidak menjadi kegiatan yang eksploitatif. Oleh karena itu, untuk dapat mengeksekusi suatu harta, harus ditetapkan legalitasnya baik secara sah maupun melalui perjanjian-perjanjian yang dihasilkan dari suatu kontrak.

Izin penanaman modal harus berdasarkan kriteria evaluasi dan tidak dapat diberikan secara cuma-cuma. Kemampuan untuk mengabulkan atau menolak merupakan komponen perizinan dalam hukum penanaman modal. Undang-Undang Penanaman Modal dengan demikian harus mengarahkan dan membantu penanaman modal sedemikian rupa sehingga tujuannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan bukan sekedar hak untuk mengabulkan atau melarang tanpa berpegang pada aturan tertentu.

Objek investasi yang unik adalah fitur teknis dari sistem hukum yang penting untuk dipahami terkait pariwisata.⁹ Peraturan perundang-undangan yang mengatur pariwisata mengatur hal ini. Investasi adalah tindakan yang berorientasi pada tujuan yang bila dilakukan akan membawa tanggung jawab moral dan sosial. Tidak ada batasan mengenai jenis usaha yang boleh dilakukan dalam kegiatan wisata, secara khusus disebutkan dalam Pasal 14 Undang-

⁹ Julianti Lis & Rika Putri, "Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia" (2019) *Jurnal Ilmiah: Kertha Wicaksana Denpasar, Indonesia*.



Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Undang-undang ini hanya mengatur jenis usaha tertentu dalam industri pariwisata, seperti atraksi wisata, kawasan wisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan dan perjalanan insentif, penyelenggaraan konferensi dan pameran, serta penyediaan informasi pariwisata, jasa konsultasi, jasa pemandu wisata, wisata air, dan spa.¹⁰

Bahkan, aturan yang lebih spesifik terdapat pada Pasal 12 UU Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa bidang usaha yang ditetapkan secara khusus ditutup oleh undang-undang juga masuk dalam daftar 7 bidang usaha yang ditutup. Ini termasuk produksi senjata amunisi, alat peledak, dan peralatan perang. Selain itu, Pasal 12 ayat 5 menyatakan bahwa pemerintah menetapkan sektor-sektor usaha yang terbuka dengan kriteria berdasarkan kriteria kepentingan nasional, antara lain perlindungan sumber daya alam, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, penyertaan modal dalam negeri, dan kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

General Agreement on Trade in Services (GATS) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement for the Building of the World Trade Organization* (WTO Agreement), mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pada saat melaksanakan kegiatan penanaman modal di

bidang jasa sektor usaha pariwisata. Hal itu dilakukan akibat bergabungnya Indonesia ke WTO. Oleh karena itu, klausul ini mengamanatkan bahwa setiap negara anggota mempunyai kewenangan penuh yang diperlukan untuk membuat undang-undang yang mengatur penyediaan layanan komersial di dalam wilayah negaranya. Namun Prinsip GATS harus dipertimbangkan dalam strategi ini.¹¹

GATS adalah badan pengatur perdagangan jasa di WTO. Kesepakatan bersama yang dibuat pada Putaran Uruguay tahun 1994 melahirkan GATS. Putaran Uruguay mengatur investasi dan hak kekayaan intelektual (IPR) selain GATS, yang mengatur liberalisasi jasa. Konsep-konsep dasar yang menjadi landasan pengaturan perdagangan jasa internasional tertuang dalam kerangka GATS. Mengenai Regulasi GATS, terdapat empat kategori perdagangan jasa berdasarkan GATS, bergantung pada penyedia dan konsumen pada saat transaksi diselesaikan. Modalitas pasokan (Mode of delivery) dijelaskan sebagai berikut sesuai dengan Pasal I GATS, Paragraf 2:¹²

“Untuk tujuan Perjanjian ini, perdagangan jasa didefinisikan sebagai penyediaan jasa: a) dari wilayah salah satu anggota ke wilayah anggota lainnya; b) dalam wilayah satu anggota ke konsumen jasa anggota lainnya; c) oleh pemasok jasa dari salah satu anggota, melalui kehadiran komersial di wilayah anggota lainnya; d) oleh penyedia jasa dari salah satu anggota, melalui kehadiran orang perseorangan dari suatu anggota di wilayah anggota lainnya”.

¹⁰ Marina Liza & Dessy Sunarsi, “Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Menjunjung Kepariwisataan Indonesia” (2019) Jurnal Ilmiah: Jurnal Industri Pariwisata.

¹¹ “Bilateral Investment Treaties 1995- 2006 in the mid-1990s, United Nations, New York” (1998) UNCTAD.

¹² *General Agreement on Trade in Service (GATS)*.

Delapan industri berikut termasuk dalam lingkup GATS:

- a) Jasa bisnis, termasuk jasa profesional;
- b) Jasa komputer;
- c) Jasa komunikasi;
- d) Jasa konstruksi dan teknik terkait;
- e) Jasa distribusi;
- f) Jasa pendidikan;
- g) Jasa lingkungan;
- h) Jasa keuangan (termasuk asuransi dan perbankan);
- i) Jasa kesehatan dan sosial;
- j) Jasa pariwisata dan perjalanan;
- k) Jasa rekreasi, budaya dan olahraga;
- l) Jasa transportasi dan jasa-jasa lain yang (belum tercantum).

Salah satu perdagangan jasa yang dikontrol secara hukum berdasarkan GATS, kerangka WTO, adalah industri pariwisata. Industri pariwisata tercakup dalam ketentuan empat jenis jasa tukar tambah berdasarkan GATS, khususnya mode kehadiran komersial jenis pasokan, yang berlaku ketika perusahaan penyedia jasa dari negara lain beroperasi di negara tertentu dengan menggunakan modal asing untuk melakukan kegiatannya. bisnis di sana.

Kebijakan Pemerintah dalam Investasi Sektor Pariwisata

Terdapat sepuluh Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) baru, yaitu: Danau Toba, Borobudur, Bromo, Labuan Bajo, Mandalika, Tanjung Kalayang, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Tanjung Lesung, dan Morotai. Telah ditetapkan pemerintah. Penetapan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) akan diterapkan pada wilayah tersebut. Sesuai Peraturan Pemerintah KEK Nomor 1 Tahun 2020 (PP KEK 2020).

Untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian negara dan memperoleh manfaat khusus dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti fasilitas, maka kawasan ekonomi khusus harus mempunyai batas-batas tertentu dan diatur langsung dalam wilayah hukum Indonesia.¹³ Sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah dalam Pasal 5 PP KEK, “Kawasan khusus harus terletak dekat jalur perdagangan internasional, artinya kawasan ini menjadi prioritas Pemerintah sebagai destinasi unggulan wisatawan asing.”

Investor asing kini mempunyai beberapa pilihan untuk terlibat dalam pertumbuhan industri pariwisata dan mendapatkan keuntungan dari Destinasi Wisata Nasional yang telah diakui.¹⁴ Untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata yang berkesinambungan, khususnya di DPN, diperlukan sinergi antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), serta Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah telah berkomitmen untuk menerapkan sistem KPBU untuk kerjasama pemerintah-perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin berkontribusi terhadap ketahanan perekonomian Indonesia.¹⁵ Nilai devisa industri pariwisata diperkirakan akan meningkat dari US\$ 3,3–4,8 miliar pada tahun 2020 menjadi US\$ 21,5–22,9 miliar pada tahun 2024. Dari 4,0% pada tahun 2020 menjadi 4,5% pada tahun 2024, pariwisata diperkirakan akan terus berkontribusi

¹³ tim Peneliti Poltekpar Lombok, “Analisis Konektivitas Pembangunan Pada Tiga Destinasi Pariwisata Prioritas Kawasan Kek Mandalika, Labuan Bajo Dan Bromo Tengger Semeru (BTS)” (2017).

¹⁴ Fauziah Eddyono, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, pertama ed (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

¹⁵ Dr I Gusti Bagus Rai Utama, *Pemasaran Pariwisata* (CV. ANDI OFFSET, 2017).

lebih besar terhadap perekonomian nasional (PDB).

Dalam rangka meningkatkan investasi dan akses permodalan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dibentuklah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sasarannya adalah terdapat 30% lebih banyak perusahaan yang terstandarisasi dan tersertifikasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2024, naik dari 10% pada tahun 2020. Dari US\$ 2 miliar pada tahun 2020 menjadi US\$ 3 miliar pada tahun 2024, jumlah keseluruhannya adalah investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diperkirakan akan meningkat. Hal ini dimaksudkan agar rasio pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat diakses pembiayaan terhadap jumlah keseluruhan pelaku tersebut meningkat dari 1,8% pada tahun 2020 menjadi 4,6% pada tahun 2024.¹⁶

Kejelasan hukum jelas diperlukan untuk mencapai tujuan yang diuraikan di atas, termasuk meningkatkan investasi di industri pariwisata seperti disebutkan sebelumnya. Dalam situasi ini, perlindungan hukum khususnya bagi investor menjadi salah satu cara untuk mencapai kepastian hukum.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Sektor Pariwisata

Untuk menjamin keberhasilan usaha swasta dalam negeri dan mendorong pembangunan nasional, investasi yang dilakukan investor harus dilindungi oleh negara. Hal ini penting karena sering terjadi konflik dengan investor asing yang berperan sebagai mitra bisnis. Pertumbuhan kegiatan investasi di Indonesia dalam jangka panjang antara lain didukung oleh adanya jaminan perlindungan hukum bagi investor, khususnya

pada masa perdagangan bebas yang ditandai dengan meningkatnya persaingan.

Hal ini konsisten dengan apa yang diyakini R. La Porta:

“When investors finance firms, they typically obtain certain rights or powers that are generally protected through the enforcement of regulations and laws. Some of these rights include disclosure and accounting rules, which provide investors with the information they need to exercise other rights”.

Selain itu, ia menambahkan, perlindungan hukum suatu negara mempunyai dua sifat, yaitu preventif dan represif. Kehadiran lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, polisi, dan organisasi penyelesaian konflik non-litigasi lainnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling nyata. Perlindungan represif adalah hukuman, yakni menegakkan hukum dengan hukuman, sedangkan perlindungan preventif mengacu pada pembuatan peraturan untuk memastikan pelanggaran tidak dilakukan.

Pada dasarnya, ada dua kategori investor: investor internasional dan investor lokal. Investor dalam negeri melakukan investasi yang berasal dari dalam negeri, sedangkan investor asing melakukan investasi yang berasal dari luar negeri¹⁵. Tujuan dari UU Penanaman Modal adalah untuk memastikan bahwa penanaman modal dalam dan luar negeri mendapat perlakuan yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah telah menerapkan sejumlah strategi untuk menarik investor dan memberikan hasil atau margin yang diinginkan, antara lain dengan melakukan deregulasi, menawarkan insentif kepada pelaku usaha pionir atau di daerah tertentu/terpencil, dan memfasilitasi agar iklim investasi lebih diminati. atau mengizinkan orang

¹⁶ Lis & Putri, *supra* note 9.



asing mengakses industri yang memerlukan investasi besar dan pengetahuan tingkat lanjut.

Investor di industri pariwisata dilindungi secara hukum seperti halnya investor lainnya, yaitu berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Perlindungan juga dapat berupa perlindungan preventif yang dimaksudkan untuk menghentikan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) dan (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15, Pasal 18 ayat (6), Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) dan (3), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1). Menurut pasal 4 ayat (20)¹⁶, tidak ada perbedaan perlakuan antara penanam modal internasional dan penanam modal lokal dalam penanganan penanam modal asing.

Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi teknis pelaksanaan penanaman modal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan bantuan kerangka hukum ini, diharapkan Indonesia dapat berpartisipasi dalam berbagai kerjasama internasional, menghadapi perubahan perekonomian global, dan menciptakan iklim investasi yang mendukung, mendorong, dan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Kelonggaran atau kemudahan dalam bentuk penanaman modal pada sektor ini, seperti pemberian fasilitas dan pemerintah daerah kepada investor untuk memfasilitasi setiap kegiatan penanaman modal guna mendorong peningkatan penanaman modal pada daerah-daerah yang mempunyai potensi pariwisata, juga dibarengi dengan perlindungan hukum bagi investor, dan hal ini juga telah memberikan perlindungan hukum bagi investor. dampak yang signifikan.

berpengaruh signifikan terhadap jumlah investasi pada industri pariwisata. Namun adanya perlindungan hukum ini membuat pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, yang berdampak pada tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum di Indonesia tidak diatur lebih lanjut dalam undang-undang tertentu. Jelas bahwa perlindungan hukum bagi investor di industri pariwisata sangatlah penting dan berdampak signifikan terhadap tingkat investasi.¹⁷

PENUTUP

Pemerintah didorong untuk meningkatkan investasi di industri pariwisata karena merupakan komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya dengan menawarkan kerangka hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi investor di industri ini. Pada dasarnya, penanaman modal di industri pariwisata juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, namun juga harus memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Selain itu, peraturan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) harus dipatuhi saat melaksanakan operasi investasi di industri pariwisata. Perlindungan hukum yang diberikan kepada investor industri pariwisata sebanding dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor lainnya, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan preventif.

Perlindungan hukum yang kuat bagi investor dalam sektor pariwisata adalah kunci untuk mendorong investasi dan pertumbuhan

¹⁷ Refnaldy, Sili & Haq, *supra* note 1.



ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai ini, perlu ada klarifikasi dan keseragaman hukum, perlindungan kepemilikan hak milik yang kuat, perjanjian investasi yang jelas, perlindungan hak kekayaan intelektual, peraturan lingkungan yang ketat, sistem arbitrase yang efektif, insentif investasi yang menarik, transparansi, akuntabilitas, pelatihan, serta kerjasama dengan industri. Dengan dasar hukum yang kuat, sektor pariwisata dapat tumbuh dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- General Agreement on Trade in Service (GATS)*.
Eddyono, Fauziah, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, pertama ed (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2017).
- Rai Utama, Dr I Gusti Bagus, *Pemasaran Pariwisata* (CV. ANDI OFFSET, 2017).
- Arliman S, Laurensius, “Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat” (2018) 20:2 Jkanun 273–294.
- Asih, Sumerti, Nyoman Sri Ratnawati & I Wayan Wirawan, “Kebijakan Investasi Asing dalam Pengembangan Pariwisata yang Berbasis Desa Adat di Provinsi Ba” (2021) 1:2 ” Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata.
- Black, Hanry Campbell, “Black’s Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern” (1979) St Paul Minn: West Publishing Co.
- Lis, Julianti & Rika Putri, “Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia” (2019) Jurnal Ilmiah: Kertha Wicaksana Denpasar, Indonesia.
- Liza, Marina & Dessy Sunarsi, “Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Menjunjung Kepariwisata Indonesia” (2019) Jurnal Ilmiah: Jurnal Industri Pariwisata.
- Mahendra, Ihza Rahmad Mahendra, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Sektor Pariwisata” (2023) Jurnal Ilmiah: Palangka Law Review.
- Mudrikah, Alfiah et al, “KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP GDP INDONESIA TAHUN 2004 - 2009” (2014).
- Refnaldy, Maulana, Eduardus Bayo Sili & Lalu Muhammad Hayyanul Haq, “Penguatan Pelindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Pengembangan Investasi Pada Bidang Pariwisata Di Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Batulayar)” (2022) Jurnal Ilmiah: Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora.
- Tim Peneliti Poltekpar Lombok, “ANALISIS KONEKTIVITAS PEMBANGUNAN PADA TIGA DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS KAWASAN KEK MANDALIKA, LABUAN BAJO DAN BROMO TENGGER SEMERU(BTS)” (2017).
- “Bilateral Investment Treaties 1995- 2006 in the mid-1990s, United Nations, New York” (1998) UNCTAD.